



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR      TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian antara nama desa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemukhtahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang dan Data Historis Desa yang ada di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa terdapat kesalahan administrasi atas penulisan 8 (Delapan) nama Desa pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang yaitu Desa Talagajaya, Desa Talagamulya, Desa Talagasari, Desa Cadaskertajaya, Desa Pasirtalaga, Desa Kutaraharja, Desa Tegalsawah dan Desa Karyabakti sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Adminitrasi Pemerintahan dan Pulau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
dan  
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 8 Nomor 4), angka 12 Nomor 2), angka 17 nomor 1), 2), 3) dan 10), angka 24 nomor 5), angka 26 nomor 8) diubah, sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan-kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Kecamatan-kecamatan yang dibentuk berdasarkan ayat (1) Pasal ini adalah :
  1. Kecamatan Karawang Barat;
  2. Kecamatan Pangkalan;
  3. Kecamatan Telukjambe Timur;
  4. Kecamatan Ciampel;
  5. Kecamatan Klari;
  6. Kecamatan Rengasdengklok;
  7. Kecamatan Kutawaluya;
  8. Kecamatan Batujaya;
  9. Kecamatan Tirtajaya;
  10. Kecamatan Pedes;
  11. Kecamatan Cibuaya;
  12. Kecamatan Pakisjaya;
  13. Kecamatan Cikampek;
  14. Kecamatan Jatisari:

15. Kecamatan Cilamaya Wetan;
  16. Kecamatan Tirtamulya;
  17. Kecamatan Telagasari;
  18. Kecamatan Rawamerta;
  19. Kecamatan Lemahabang;
  20. Kecamatan Tempuran;
  21. Kecamatan Majalaya;
  22. Kecamatan Jayakerta;
  23. Kecamatan Cilamaya Kulon;
  24. Kecamatan Banyusari;
  25. Kecamatan Kota Baru;
  26. Kecamatan Karawang Timur;
  27. Kecamatan Telukjambe Barat;
  28. Kecamatan Tegalwaru;
  29. Kecamatan Purwasari;
  30. Kecamatan Cilebar;
- (3) Kecamatan-kecamatan pada ayat (2) meliputi desa/kelurahan sebagai berikut :
1. Kecamatan Karawang Barat dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Tanjungmekar, meliputi :
    - 1) **Kelurahan Karawang Kulon;**
    - 2) Kelurahan Adiarsa Barat;
    - 3) Kelurahan Tanjungpura;
    - 4) **Kelurahan Tanjungmekar;**
    - 5) Kelurahan Tunggakjati;
    - 6) Kelurahan Karangpawitan;
    - 7) Kelurahan Nagasari;
    - 8) Kelurahan Mekarjati.
  2. Kecamatan Pangkalan dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Ciptasari, meliputi :
    - 1) Desa Ciptasari;
    - 2) Desa Tamanmekar;
    - 3) Desa Tamansari;
    - 4) Desa Jatilaksana;
    - 5) Desa Cintaasih;
    - 6) Desa Kertasari;
    - 7) Desa Mulangsari;
    - 8) Desa Medalsari.

3. Kecamatan Telukjambe Timur dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa **Telukjambe**, meliputi :
  - 1) Desa Telukjambe;
  - 2) Desa Sukaharja;
  - 3) Desa Sirnabaya;
  - 4) Desa Puseurjaya;
  - 5) Desa Sukaluyu;
  - 6) Desa Wadas;
  - 7) Desa Purwadana;
  - 8) Desa Sukamakmur;
  - 9) Desa Pinayungan.
4. Kecamatan Ciampel dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Kutapohaci, meliputi :
  - 1) Desa Kutapohaci;
  - 2) Desa Parungmulya;
  - 3) Desa Kutamekar;
  - 4) Desa Kutanebara;
  - 5) Desa Mulyasari;
  - 6) Desa Mulyasejati;
  - 7) Desa Tegallega.
5. Kecamatan Klari dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Duren, meliputi :
  - 1) Desa Duren;
  - 2) Desa Pancawati;
  - 3) Desa Walahar;
  - 4) Desa Kiarapayung;
  - 5) Desa Sumurkondang;
  - 6) Desa Cibalongsari;
  - 7) Desa Klari;
  - 8) Desa Belendung;
  - 9) Desa Anggadita;
  - 10) Desa Gintungkerta;
  - 11) Desa Curug;
  - 12) Desa Karanganyar;
  - 13) Desa Cimahi.
6. Kecamatan Rengasdengklok dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Rengasdengklok Selatan, meliputi :
  - 1) Desa Rengasdengklok Selatan;
  - 2) Desa Rengasdengklok Utara;

- 3) Desa Kertasari;
  - 4) Desa Dewisari;
  - 5) Desa Amansari;
  - 6) Desa Karyasari;
  - 7) Desa Dukuhkarya;
  - 8) Desa Kalangsari;
  - 9) Desa Kalangsurya.
7. Kecamatan Kutawaluya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Waluya, meliputi:
- 1) Desa Waluya;
  - 2) Desa Mulyajaya;
  - 3) Desa Kutakarya;
  - 4) Desa Kutagandok;
  - 5) Desa Kutamukti;
  - 6) Desa Kutajaya;
  - 7) Desa Sampalan;
  - 8) Desa Sindangmulya;
  - 9) Desa Sindangmukti;
  - 10) Desa Kutaraja;
  - 11) Desa Sindangsari;
  - 12) Desa Sindangkarya.
8. Kecamatan Batujaya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Batujaya, meliputi :
- 1) Desa Batujaya;
  - 2) Desa Telukambulu;
  - 3) Desa Telukbango;
  - 4) Desa Karyabakti;**
  - 5) Desa Baturaden;
  - 6) Desa Segaran;
  - 7) Desa Segarjaya;
  - 8) Desa Kutaampel;
  - 9) Desa Karyamulya;
  - 10) Desa Karyamakmur.
9. Kecamatan Tirtajaya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Sabajaya, meliputi :
- 1) Desa Sabajaya;
  - 2) Desa Pisangsambo;
  - 3) Desa Gempolkarya;
  - 4) Desa Medankarya;

- 5) Desa Tambaksumur;
  - 6) Desa Tambaksari;
  - 7) Desa Sumurlaban;
  - 8) Desa Srijaya;
  - 9) Desa Kutamakmur;
  - 10) Desa Bolang;
  - 11) Desa Srikamulyan.
10. Kecamatan Pedes dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Payungsari, meliputi :
- 1) Desa Payungsari;
  - 2) Desa Karangjaya;
  - 3) Desa Kertaraharja;
  - 4) Desa Sungaibuntu;
  - 5) Desa Dongkal;
  - 6) Desa Kertamulya;
  - 7) Desa Puspasari;
  - 8) Desa Labanjaya;
  - 9) Desa Jatimulya;
  - 10) Desa Rangdumulya;
  - 11) Desa Kendaljaya;
  - 12) Desa Malangsari.
11. Kecamatan Cibuaya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Pajaten, meliputi :
- 1) Desa Pajaten;
  - 2) Desa Cibuaya;
  - 3) Desa Kertarahayu;
  - 4) Desa Sukasari;
  - 5) Desa Kedungjeruk;
  - 6) Desa Kalidungjaya;
  - 7) Desa Sedari;
  - 8) Desa Cemarajaya;
  - 9) Desa Jayamulya;
  - 10) Desa Kedungjaya;
  - 11) Desa Gebangjaya.
12. Kecamatan Pakisjaya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa **Tanjungbungin**, meliputi :
- 1) Desa Tanjungmekar;
  - 2) Desa Talagajaya;**
  - 3) Desa Telukbuyung;

- 4) Desa Tanahbaru;
  - 5) Desa Solokan;
  - 6) Desa Tanjungbungin;
  - 7) Desa Telukjaya;
  - 8) Desa Tanjungpakis.
13. Kecamatan Cikampek dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa **Dawuan Tengah**, meliputi :
- 1) Desa Dawuan Timur;
  - 2) Desa Kalihurip;
  - 3) Desa Cikampek Kota;
  - 4) Desa Dawuan Tengah;
  - 5) Desa Cikampek Selatan;
  - 6) Desa Cikampek Pusaka;
  - 7) Desa Cikampek Barat;
  - 8) Desa Cikampek Timur;
  - 9) Desa Kamojing;
  - 10) Desa Dawuan Barat.
14. Kecamatan Jatisari dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Mekarsari, meliputi :
- 1) Desa Mekarsari;
  - 2) Desa Jatisari;
  - 3) Desa Barugbug;
  - 4) Desa Cikalongsari;
  - 5) Desa Cirejag;
  - 6) Desa Jatibarу;
  - 7) Desa Jatiragas;
  - 8) Desa Jatiwangi;
  - 9) Desa Kalijati;
  - 10) Desa Balonggandu;
  - 11) Desa Pacing;
  - 12) Desa Situdam;
  - 13) Desa Sukamekar;
  - 14) Desa Telarsari.
15. Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Mekarmaya, meliputi :
- 1) Desa Mekarmaya;
  - 2) Desa Cilamaya;
  - 3) Desa Muara;
  - 4) Desa Muarabaru;

- 5) Desa Sukatani;
  - 6) Desa Tegalwaru;
  - 7) Desa Tegalsari;
  - 8) Desa Cikalang;
  - 9) Desa Cikarang;
  - 10) Desa Rawagempol Wetan;
  - 11) Desa Rawagempol Kulon;
  - 12) Desa Sukakerta.
16. Kecamatan Tirtamulya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Citarik, meliputi :
- 1) Desa Citarik;
  - 2) Desa Karangsinom;
  - 3) Desa Karangjaya;
  - 4) Desa Parakan;
  - 5) Desa Parakanmulya;
  - 6) Desa Kamurang;
  - 7) Desa Cipondoh;
  - 8) Desa Kertawaluya;
  - 9) Desa Bojongsari;
  - 10) Desa Tirtasari.
17. Kecamatan Telagasari dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di **Desa Talagasari**, meliputi :
- 1) Desa Talagamulya;**
  - 2) Desa Talagasari;**
  - 3) Desa Pasirtalaga;**
  - 4) Desa Cariumulya;
  - 5) Desa Pasirmukti;
  - 6) Desa Kalibuaya;
  - 7) Desa Pasirkamuning;
  - 8) Desa Kalijaya;
  - 9) Desa Kalisari;
  - 10) Desa Cadaskertajaya;**
  - 11) Desa Cilewo;
  - 12) Desa Ciwulan;
  - 13) Desa Linggarsari;
  - 14) Desa Pulosari.
18. Kecamatan Rawamerta dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Sukamerta, meliputi :
- 1) Desa Sukamerta;

- 2) Desa Kutawargi;
  - 3) Desa Panyingkiran;
  - 4) Desa Pasirkaliki;
  - 5) Desa Pasirawi;
  - 6) Desa Balongsari;
  - 7) Desa Mekarjaya;
  - 8) Desa Sekarwangi;
  - 9) Desa Purwamekar;
  - 10) Desa Sukapura;
  - 11) Desa Cibadak;
  - 12) Desa Sukaraja;
  - 13) Desa Gombongsari.
19. Kecamatan Lemahabang dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di **Desa Karangtanjung**, meliputi :
- 1) Desa Karyamukti;
  - 2) Desa Ciwaringin;
  - 3) Desa Waringinkarya;
  - 4) Desa Kedawung;
  - 5) Desa Karangtanjung;
  - 6) Desa Pasirtanjung;
  - 7) Desa Lemahabang;
  - 8) Desa Lemahmukti;
  - 9) Desa Pulojaya;
  - 10) Desa Pulokalapa;
  - 11) Desa Pulomulya.
20. Kecamatan Tempuran dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Pancakarya, meliputi :
- 1) Desa Pancakarya;
  - 2) Desa Dayeuhluhur;
  - 3) Desa Lemahduhur;
  - 4) Desa Lemahkarya;
  - 5) Desa Lemahsubur;
  - 6) Desa Lemahmakmur;
  - 7) Desa Purwajaya;
  - 8) Desa Tanjungjaya;
  - 9) Desa Sumberjaya;
  - 10) Desa Pagadungan;
  - 11) Desa Tempuran;
  - 12) Desa Cikuntul;

- 13) Desa Jayanegara;
  - 14) Desa Ciparagejaya.
21. Kecamatan Majalaya dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Majalaya, meliputi :
- 1) Desa Majalaya;
  - 2) Desa Ciranggon;
  - 3) Desa Pasirjengkol;
  - 4) Desa Sarijaya;
  - 5) Desa Pasirmulya;
  - 6) Desa Lemahmulya;
  - 7) Desa Bengle.
22. Kecamatan Jayakerta dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Jayamakmur, meliputi :
- 1) Desa Jayamakmur;
  - 2) Desa Kemiri;
  - 3) Desa Makmurjaya;
  - 4) Desa Kertajaya;
  - 5) Desa Jayakerta;
  - 6) Desa Medangasem;
  - 7) Desa Ciptamarga;
  - 8) Desa Kampungsawah.
23. Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Sukamulya, meliputi :
- 1) Desa Sukamulya;
  - 2) Desa Tegalurung;
  - 3) Desa Langensari;
  - 4) Desa Bayur Lor;
  - 5) Desa Bayur Kidul;
  - 6) Desa Kiara;
  - 7) Desa Manggungjaya;
  - 8) Desa Sumurgede;
  - 9) Desa Muktijaya;
  - 10) Desa Pasirukem;
  - 11) Desa Pasirjaya;
  - 12) Desa Sukajaya.
24. Kecamatan Banyusari dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Gembongan, meliputi :
- 1) Desa Gembongan;
  - 2) Desa Gempol;

- 3) Desa Gempol Kolot;
  - 4) Desa Banyuasih;
  - 5) Desa Kutaraharja;**
  - 6) Desa Tanjung;
  - 7) Desa Jayamukti;
  - 8) Desa Cicinde Utara;
  - 9) Desa Cicinde Selatan;
  - 10) Desa Mekarasih;
  - 11) Desa Talunjaya;
  - 12) Desa Pamekaran.
25. Kecamatan Kota Baru dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Wancimekar, meliputi :
- 1) Desa Wancimekar;
  - 2) Desa Pangulah Selatan;
  - 3) Desa Pangulah Utara;
  - 4) Desa Pangulah Baru;
  - 5) Desa Pucung;
  - 6) Desa Jomin Timur;
  - 7) Desa Jomin Barat;
  - 8) Desa Sarimulya;
  - 9) Desa Cikampek Utara.
26. Kecamatan Karawang Timur dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Adiarsa Timur, meliputi :
- 1) Kelurahan Karawang Wetan;
  - 2) Kelurahan Adiarsa Timur;
  - 3) Kelurahan Palumbonsari;
  - 4) Kelurahan Plawad;
  - 5) Desa Margasari;
  - 6) Desa Warungbambu;
  - 7) Desa Kondangjaya;
  - 8) Desa Tegalsawah.**
27. Kecamatan Telukjambe Barat dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Karangmulya, meliputi :
- 1) Desa Margakaya;
  - 2) Desa Margamulya;
  - 3) Desa Karangligar;
  - 4) Desa Mekarmulya;
  - 5) Desa Parungsari;
  - 6) Desa Karangmulya;

- 7) Desa Wanasar;
  - 8) Desa Wanakerta;
  - 9) Desa Wanajaya;
  - 10) Desa Mulyajaya.
28. Kecamatan Tegalwaru dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Cintalaksana, meliputi :
- 1) Desa Cigunungsari;
  - 2) Desa Wargasetra;
  - 3) Desa Mekarbuana;
  - 4) Desa Cintalaksana;
  - 5) Desa Cintawargi;
  - 6) Desa Cintalanggeng;
  - 7) Desa Kutalanggeng;
  - 8) Desa Kutamaneuh;
  - 9) Desa Cipurwasari.
29. Kecamatan Purwasari dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Sukasari, meliputi :
- 1) Desa Darawolong;
  - 2) Desa Tegalsari;
  - 3) Desa Purwasari;
  - 4) Desa Mekarjaya;
  - 5) Desa Tamelang;
  - 6) Desa Cengkong;
  - 7) Desa Sukasari;
  - 8) Desa Karangsari.
30. Kecamatan Cilebar dengan Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Kertamukti, meliputi :
- 1) Desa Kertamukti;
  - 2) Desa Rawasari;
  - 3) Desa Pusakajaya Selatan;
  - 4) Desa Cikande;
  - 5) Desa Kosambibatu;
  - 6) Desa Pusakajaya Utara;
  - 7) Desa Sukaratu;
  - 8) Desa Ciptamargi;
  - 9) Desa Mekarpohaci;
  - 10) Desa Tanjungsari.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
    3. **pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.**
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati.
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
    3. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    4. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    5. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Karawang yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Karawang yang ada di Kecamatan, meliputi:
    1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
    4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT ( / /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG

I. UMUM

Bahwa ditemukan terdapat **8 (delapan)** desa yang tidak sesuai antara penyebutan dan penulisan secara Historis, Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan data sebagai berikut :

No	Kecamatan	Penulisan dan penyebutan secara historis di Desa	Penulisan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005	Penulisan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
1.	Batujaya	Karyabakti	Karyabhakti	Karyabhakti
2.	Pakisjaya	Talagajaya	Telagajaya	Telagajaya
3.	Telagasari	Talagamulya	Telagamulya	Telagamulya
4.		Talagasari	Telagasari	Telagasari
5.		Cadaskertajaya	Cadas Kertajaya	Cadas Kertajaya
6.		Pasirtalaga	Pasirtelaga	Pasirtelaga
7.	Banyusari	Kutaraharja	Kertaraharja	Kertaraharja
8.	Karawang Timur	Tegalsawah	Tegal Sawah	Tegal Sawah

Kesalahan dalam penulisan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat dalam pemberian bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Provinsi, Administrasi

## **Kependudukan, Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan, dan Administrasi umumnya.**

Selama ini untuk mengakomodir perbedaan dalam penulisan dengan menggunakan surat keterangan dari Bupati, akan tetapi dikhawatirkan untuk tahun yang akan datang tidak dapat lagi menggunakan surat keterangan sehingga perlu melakukan revisi/perbaikan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Karawang.

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan berimplikasi terhadap tugas Camat yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.